

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah Hak Guna Bangunan adalah adanya klaim-klaim yang bertentangan terhadap kepemilikan hak atas tanah yang telah diletakan Hak Guna Bangunan.
2. Perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri, Putusan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam sengketa Tanah Hak Guna Bangunan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum, sedangkan sebaliknya para tergugat tidak dapat membantah kebenaran bukti-bukti penggugat tersebut dan juga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
 - b. Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi menyatakan banding para tergugat dikabulkan dan menetapkan para tergugat sebagai pemilik tanah sengketa karenan para tergugat (konvensi) merupakan ahli waris dari almarhum Dirham bin Talam, dan pemilik atas tanah sengketa sesuai Girik C 2163 persil 34 Blok S II sehingga terdapat dua sertifikat HGB yang diterbitkan atas tanah sengketa Yaitu nomor 1951 dan nomor 1950

yang digunakan sebagai alat bukti oleh Penggugat/terbanding dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga Para Tergugat dinyatakan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum di atas tanah tersebut.

c. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri karena pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut keliru dan salah serta melampaui batas wewenangnya, selanjutnya pada Tingkat Peninjauan Kembali menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Kasasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran dari penulis adalah:

1. Bagi pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan sebelum melakukan pendaftaran tanah Hak Guna Bangunan harus melakukan pengecekan status Hak Milik atas tanah tersebut sehingga tidak terjadi klaim-klaim yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah.
2. Perbedaan putusan yang terjadi pada putusan-putusan hakim diakibatkan adanya kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum. Untuk itulah hakim seharusnya dalam menjatuhkan putusan lebih mempertimbangkan lagi sehingga tidak terjadi kekeliruan.